

PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENETAPKAN TERSANGKA SEBAGAI PARAMETER PENGUJIAN TINDAKAN PENYIDIK MELALUI PRAPERADILAN

Rocky Marbun¹⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jln. Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan
email: rocky_marbun@univpancasila.ac.id

Debby Monica Sinaga²

²Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jln. Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan
email: 3019210094@univpancasila.ac.id

Abstract

Investigators, both in the Indonesian National Police Institution and who are in other law enforcement institutions, in the investigation process have the authority to determine someone suspected of committing a criminal offense as a suspect, as regulated in Article 7 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. However, in the level of criminal justice practices, investigators interpret the authority absolutely by establishing someone as a suspect based on a minimum of two pieces of evidence. Although, the Constitutional Court has given limits to the determination of suspects, however, with the issuance of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 concerning the Prohibition of Review of Pre-Trial Decisions (SCR No. 4/2016) gives limits to the establishment of formal requirements. Based on this, researchers submit the problem "What is the form of violation of the precautionary principle in establishing a person as a suspect who is the object of a pretrial application?" This study uses a normative juridical method using secondary data through literature studies. The results of this study indicate an obligation for investigators to meet the investigation standards in the process of determining the suspect based on the decision of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014, the Criminal Procedure Code, and the Internal Regulations of each Law Enforcement Institution.

Keywords: *Determination of Suspect, Precautionary Principle, Pretrial, Evidence, Investigator*

Abstrak

Penyidik, baik yang berada dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun yang berada pada institusi penegak hukum lainnya, dalam proses penyidikan memiliki wewenang untuk menetapkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai Tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP. Namun demikian, dalam tataran praktik peradilan pidana, Penyidik memaknai wewenang tersebut, secara absolut, dengan menetapkan seseorang sebagai Tersangka berdasarkan hanya dengan minimum dua alat bukti. Hal tersebut merupakan dampak dari munculnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4/2016) yang memberikan batasan terhadap keterpenuhan syarat formil semata. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan permasalahan "Bagaimana bentuk pelanggaran dari prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka yang merupakan objek permohonan Praperadilan?" Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kewajiban bagi Penyidik untuk memenuhi standar penyidikan dalam proses penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, KUHP dan peraturan internal dari masing-masing institusi penegak hukum.

Keywords: *Penetapan Tersangka, Prinsip Kehati-Hatian, Praperadilan, Alat Bukti, Penyidik*

A. Pendahuluan

Pembentukan suatu sistem perundang-undangan yang dirancang berdasarkan penentuan atas politik hukum, menurut Padmo Wahyono (1986), dikonstruksikan tidak hanya sekedar

berbasis kepada catatan-catatan sejarah pembentukan perundang-undangan, atau suasana kebatinan dalam perumusannya, namun pula termasuk kepada pengorganisasian organ pemerintahan yang melaksanakan perundang-undangan tersebut serta cara penegakannya. Oleh karena itulah, cara penegakan hukum tersebut, perlulah dituangkan ke dalam perundang-undangan tersendiri, sebagai suatu konsekuensi logis dari diakomidinya asas legalitas dalam sistem hukum di Indonesia. Dimana, menurut Komariah Emong Sapardjaja (2002), bahwa mengacu kepada fungsi luas dari asas legalitas yang merupakan asas perlindungan yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa di zaman *ancient regime* serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan di dalam suatu Negara Hukum Liberal pada masa itu. Sehingga, tak heran, ketika perumus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menegaskan tujuan dari pengundangan KUHAP adalah melakukan pembinaan terhadap aparat penegak hukum.

Pada kaitannya dengan konsep penegakan hukum itu sendiri, menurut Soerjono Soekanto (2014), bahwa yang dimaksud dengan “penegakan hukum” adalah suatu proses yang fokus kepada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sehingga, maka tidaklah salah ketika Soerjono Soekanto (2014) berpendapat bahwa penggunaan kekuasaan dan kewenangan dalam proses penegakan hukum, pada hakikatnya tidak mungkin dilepaskan dengan cara penggunaan kebijaksanaan (*discretion*) oleh aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibentuk. Bahkan, setiap keputusan dari suatu kekuasaan merupakan suatu model penemuan hukum yang dapat dipaksakan dengan kekerasan (Pontier, 2008).

Uraian tersebut di atas, menunjukkan kepada kita bahwa model logika dalam melakukan penafsiran hukum terhadap norma hukum akan berwujud dalam bentuk perilaku hukum melalui instrumen diskresi dari setiap aparat penegak hukum. Akibatnya, suatu keputusan hukum yang muncul dari proses interpretasi-kognitif tersebut menjadi bersifat absolut dan akan dipertahankan.

Dalam suatu sistem peradilan pidana seseorang tersangka/terdakwa/terpidana dijamin haknya untuk mendapatkan pembelaan dan melakukan pembelaan sejak tahap penyidikan hingga tahap pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Bahkan, upaya hukum guna membela hak-hak terpidana merupakan hak yang vital dan dijamin dalam Hak Asasi Manusia. Upaya hukum tersebut dalam proses hukum pidana mendapat tempat yang istimewa karena hal ini merupakan suatu proses yang menyatu yang tidak terpisahkan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana. Oleh karena, hal tersebut menunjukkan adanya sebab akibat dari suatu proses peradilan pidana. Upaya hukum dalam hal membela hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana dilakukan guna menjamin adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum (*rule of law*) dengan sebaik-baiknya, karena upaya hukum bagi seorang dilakukan guna kepentingan pembelaan. Hal ini diungkapkan M. Trapman yang menyatakan bahwa “*Terdakwa mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang subjektif, Penuntut umum mempunyai pertimbangan yang subjektif dalam posisi yang objektif, sedangkan hakim memiliki pertimbangan objektif dalam posisi yang objektif*” (Fauzi, 2014).

Sehingga, untuk mencapai tujuan hak asasi tersangka, terdakwa, dan terpidana dibangun sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *the right due process of law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan syarat-syarat

konstitusi serta harus menaati hukum (Suswantoro, Suhartono and Sugianto, 2018). Oleh karena itu, KUHAP, pada prinsipnya telah tenggelam dalam suatu rasionalitas sejarah yang mengedepankan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang berbasis kepada sejarah masa lalu sebagai sesuatu yang objektif yaitu adanya pelanggaran hak asasi manusia pada era HIR dan dikenal dengan istilah asas *inquisatoir*.

Namun demikian, dalam *setting* sejarah perkembangan KUHAP, terdapat anakronisme yang patut diduga berasal dari hasil interpretasi aparat penegak hukum melalui suatu tindakan diskresi yang menghadang upaya hukum tersebut. Salah satu bentuk anakronisme hukum tersebut terdapat adanya mempertahankan *status quo* bagi Penyidik untuk secara absolut menetapkan seseorang sebagai Tersangka melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA No. 4/2016) yang merupakan resisten terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (Putusan MK No. 21/2014).

Diskursus terhadap pembentukan pengetahuan baru yang muncul—yang muncul sebagai akibat adanya Relasi Kuasa dengan rezim kebenarannya (Lorenzini, 2015; Adlin, 2016), dari Putusan MK No. 21/2014 tersebut, telah menyebabkan Mahkamah Agung memainkan pula Relasi Kuasanya untuk membentuk pengetahuan baru, untuk mempertahankan dominasi simboliknya melalui PERMA No. 4/2016 (Zulkarnain dan Marbun, 2021). Sedangkan, pada tataran akademik, kajian mengenai hal tersebut masih sangat minim. Oleh karena, pada umumnya, fokus kajian terhadap dialektika tersebut lebih diarahkan kepada perdebatan konsep. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Erdianto Effendi yang mempersoalkan mengenai padanan makna antara Calon Tersangka dengan konvensi dalam praktik peradilan pidana. Dimana, menurut Erdianto Effendi, menjelaskan bahwa Penetapan seseorang sebagai tersangka adalah bagian dari upaya paksa dan bahkan hampir setara dengan penetapan seseorang sebagai terpidana, disebabkan berbagai pembatasan yang dapat diterapkan secara sama. Sebelum seseorang terdakwa divonis bersalah dan menjadi terpidana, hak-haknya untuk diperiksa dengan kehadirannya di setiap persidangan adalah wajib dan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Dengan fakta hukum tersebut, maka pemeriksaan calon tersangka sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka amat penting dan seharusnya dilakukan sebagai kewajiban penyidik sesuai dengan prinsip *due process of law*, asas *acusatoir*, prinsip universal hak asasi manusia, dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan arti penting kesempatan pembelaan diri terlapor atau calon tersangka sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka (Effendi, 2020).

Demikian pula, penelitian yang dilakukan oleh Panca Sarjana Putra (2021) yang menyampaikan kesimpulannya bahwa Pasal 36 huruf d UU No. 18/2013 yang memberikan kewenangan bagi Hakim untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yang berbasis kepada ketidakhadiran dalam proses peradilan pidana—ketika dimaknai secara absolut dan hal tersebut sangat dimungkinkan berbasis kepada data semiotik di atas, maka akan terjadi pengabaian terhadap hak seseorang untuk menyampaikan keterangan secara seimbang terhadap alat bukti yang telah dikumpulkan oleh Penyidik. Bahkan, anakronisme yang memunculkan anomali dan antinomi nilai tersebut justru disebabkan karena, Penyidik memeriksa seseorang sudah sebagai tersangka tanpa adanya perlindungan terhadap hak asasinya untuk menghadirkan keterangan yang menguntungkan. Pada akhirnya, Hakim—berbasis Pasal 36 huruf d UU No. 18/2013 tersebut, mengambil alih fungsi penyelidikan dan penyidikan dalam ranah pra-adjudikasi.

Kedua penelitian tersebut di atas, adalah penelitian yang memiliki persamaan terhadap objek kajian yaitu “Penetapan Tersangka”. Adapun perbedaan yang sangat mendasar adalah (1). Penelitian yang dilakukan oleh Erdianto Effendi mempermasalahkan pemaknaan konsep

“Calon Tersangka” yang dimunculkan oleh Putusan MK No. 21/2014 dengan proses Penetapan Tersangka. Pada artikel tersebut, terjadi ketidak-konsisten-an dalam penelitian dimana penelitian tersebut dikonstruksikan akan ketepatan makna dari “Calon Tersangka” sebagai fokus dari kajian, namun secara *arbitrer* langsung merujuk kepada konsep “Terlapor”. Padahal, seseorang yang menjadi Terlapor belumlah dapat dipastikan akan menjadi Tersangka; dan (2). Penelitian yang dilakukan oleh Panca Sarjana Putra fokus kepada kajian perlindungan hukum terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam proses pemeriksaan di depan Sidang berdasarkan Pasal 36 huruf d UU No. 18/2013. Sehingga, perbedaannya adalah terletak pada domain mana seseorang menjadi Tersangka.

Berdasarkan ketidakcukupan alasan yuridis untuk menguji setiap tindakan hukum yang ditetapkan oleh Penyidik, berkaitan pula dengan adanya pembatasan terhadap keputusan Penyidik, yang mengacu kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986), yang bukan merupakan objek gugatan Tata Usaha Negara (Mene, 2022). Maka, adalah penting untuk menguraikan Prinsip Kehati-Hatian sebagai pengetahuan baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 21/2014 tersebut. Sehingga, pembatasan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan “Bagaimana bentuk pelanggaran dari prinsip kehati-hatian sebagai objek permohonan Praperadilan?”

B. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Data Sekunder melalui studi kepustakaan yang memfokuskan kepada pengaturan mengenai penetapan tersangka yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada penelitian ini, Peneliti pula menggunakan beberapa model pendekatan penelitian yaitu antara lain pendekatan kasus (*case approach*) yang tertuang dalam beberapa dokumen hukum Penyidikan, pendekatan konsep (*concept approach*) yang pada penelitian ini menggunakan konsep Trikotomi Relasi, dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang terdapat pada KUHAP, Putusan MK No. 21/2014, dan PERMA No. 4/2016, selain itu Peneliti pula menggunakan konsep Trikotomi Relasi sebagai model pendekatan untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) yang berada di balik setiap keputusan hukum, dan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai instrumen untuk melakukan penafsiran terhadap berbagai wacana hukum dan aspek kepentingan yang bersembunyi di balik kekuasaan—melalui strategi bahasa yaitu komunikasi, yang membentuk pengetahuan sebagai sesuatu hal yang diandaikan benar begitu saja.

C. Pembahasan dan Analisa

Tindakan hukum yang dilakukan Penyidik, secara umum, memperoleh wewenangnya melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berada dalam tahap Penyidikan. Sublimitas dari KUHAP (Sofyan, 2013; Marbun, 2020; Marbun, Oedoyo and Sinaga, 2021; Putra, 2021) terhadap proses menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan suatu proses pengingkaran masa lalu yang dikendalikan oleh suasana kolonialistik, dengan mengadopsi tiga model *novelty* yaitu penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, Pancasila sebagai paradigma berpikir, dan upaya menguji tindakan upaya paksa dari Penyidik melalui wewenang pengadilan negeri dalam melaksanakan praperadilan.

Wewenang Praperadilan—terkadang dalam beberapa kajian terdapat *fallacy* dengan menyebutnya sebagai lembaga baru (Yuliartha, 2010; Jaholden, 2021), merupakan suatu

wewenang yang diberikan KUHAP kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan hukum berupa upaya paksa yang merupakan wewenang dari Penyidik dan Penuntut Umum, dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana pada tahapan pra-adjudikasi. Penelitian-penelitian terbaru, hingga hari ini, masih terjebak dengan mengutarakan suatu pandangan bahwa Praperadilan merupakan lembaga yang masih baru.

Keterlemparan (*gowerfen sein*) pemikiran terhadap arogansi sublimitas KUHAP, memunculkan suatu kesadaran palsu atas esensi diakomodirnya penghormatan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP itu sendiri, yang berakibat kepada pengagungan teks-teks klasik tanpa pernah mempermasalahkan eksistensi dari Hak Asasi Manusia sebagai konsepsi berpikir akan limitasi kekuasaan dari negara. Akibatnya, dengan masuknya pemikiran tentang Hak Asasi Manusia dalam Konsideran Menimbang huruf a KUHAP, logika *common sense* yang muncul adalah stabilitas pemahaman akan ketidakmungkinan perkembangan pemikiran terhadap Hak Asasi Manusia itu sendiri. Logika *common sense* tersebut memperoleh legitimasi yuridisnya melalui penormaan pada Pasal 2 *jo* Pasal 3 KUHAP, yang memberikan limitasi pemikiran atas tidak diperbolehkannya pemikiran lain di luar KUHAP. Sehingga, terjadi ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dengan KUHAP.

Sehingga, pada akhirnya, KUHAP tidak lagi dipandang sebagai suatu instrumen hukum untuk menjaga Hak Asasi Manusia dari Relasi Kuasa yang didominasi oleh Penegak Hukum, dan menjadi sebatas standar operasional prosedur dengan model pemahaman melalui model penafsiran yang gramatikal-leksikal dan sistem logika tertutup (Marbun, 2018; Marbun dan Armilius, 2018; Julyano dan Sulistyawan, 2019; Marbun, Yuherawan dan Mulyadi, 2021). Oleh karena itu, tak heran ketika Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan hukumnya (Indonesia, 2015), memandang adanya keteringgalan pola pemikiran dan pemahaman terhadap implementasi KUHAP dalam praktik peradilan pidana, sebagai akibat ketidaklengkapan dalam mengakomodir asas-asas hukum yang berfungsi memberikan limitasi terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Hal yang menarik dalam pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya ketertundukan Penyidik terhadap Prinsip Kehati-hatian dalam proses penyidikan (Indonesia, 2015). Namun demikian, Hukum Pidana tidak mengenal Prinsip Kehati-hatian tersebut dalam berbagai literturnya. Prinsip Kehati-hatian tersebut merupakan suatu prinsip yang banyak dikenal dalam ranah perbankan yang berkaitan dengan kegiatan kredit dan tingkat kesehatan suatu bank (Sjofjan, 2015; Perwirasari and Ikrardini, 2020), dalam ranah pengelolaan keuangan negara yang kerap kali dikaitkan dengan ranah korupsi (Illahi and Alia, 2017), dalam kenotariatan yang berkaitan dengan kecermatan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan syarat formil dalam membentuk Akta Notaris (Ariesta Rahman, 2018), dan dalam ranah penyelenggaraan negara yang dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan disetarakan kepada Prinsip Kecermatan (Pratiwi *et al.*, 2016). Namun demikian, selain konotasinya disetarakan dengan prinsip kecermatan, apabila diperhatikan dengan seksama, maka Prinsip Kehati-hatian tersebut tidak mungkin dilepaskan dengan Prinsip Tertib Penyelenggaraan Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU No. 28/1999).

Walaupun, terdapat kedekatan makna dengan Prinsip Kecermatan tersebut, namun konstruksi logika yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki esensi yang berbeda sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya. Dimana, Mahkamah

Konstitusi, sebelum masuk ke dalam uraian mengenai Prinsip Kehati-hatian, terlebih dahulu menjelaskan mengenai kewajiban bagi Negara untuk menerapkan prinsip *due process of law* sebagai wujud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terhadap warganegaraanya berdasarkan Pasal 28I UUD NRI 1945 yang direpresentasikan melalui konsepsi Hukum Acara Pidana. Kejelasan konsep dalam Hukum Acara Pidana terhadap pemaknaan alat bukti yang dikorelasikan dengan kewajiban Penyidik dalam menemukan dan mengumpulkan minimal dua alat bukti serta kewajiban memeriksa seseorang sebagai Saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan adanya pengakuan asas *aquisatoir* dalam KUHAP yang menempatkan setiap subyek hukum sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang wajib dilindungi, maka diperlukan mekanisme untuk mengontrol perilaku Penyidik. Namun, Mahkamah Konstitusi pula menegaskan adanya keterlemparan (*gowerfensein*) dari proses Praperadilan yang selalu diarahkan kepada pemeriksaan alat-alat bukti yang bersifat *post factum* (objektif), sehingga tidak mampu memeriksa setiap tindakan Penyidik yang bersifat subyektif. Hal tersebut, pula ditegaskan oleh Margarito Kamis dalam keterangan tertulis pada Perkara No. 28/PUU-XX/2022 di depan persidangan, yang menegaskan bahwa Ilmu Hukum tidak memiliki konsep untuk menjelaskan tindakan-tindakan Penegak Hukum yang bersifat subyektif (Kamis, 2022). Sehingga, tak heran Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pengadilan Negeri dalam menjalankan wewenang Praperadilan terjebak kepada formalitas semata.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi melakukan dekonstruksi pemikiran dengan melakukan kontaminasi biner (Novia, 2019; Marbun, 2021) dengan penegasan kembali atas landasan teleologis dari pemberian wewenang praperadilan kepada Pengadilan Negeri yaitu untuk menjaga dan pemenuhan serta perlindungan Hak Asasi Manusia melalui pengujian terhadap terlanggarnya Prinsip Kehati-Hatian. Oleh karena itu, Prinsip Kehati-hatian dalam proses penyidikan tersebut hendaknya dimaknai, tidak hanya secara formil namun pula materiil, yaitu munculnya kerugian berupa terlanggar Hak Asasi Manusia dari seseorang yang diperiksa di ranah Penyidikan. Sehingga, Praperadilan saat ini, menurut Peneliti—jika disandarkan kepada pandangan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak dapat lagi berproses hanya sampai kepada pencarian kebenaran formil, namun harus sampai kepada kebenaran materiil dalam proses penyidikan.

Penormaan atas Hukum Acara Pidana ke dalam bentuk teks tertulis, sebagaimana diakui dalam *civil law system* (Simanjuntak, 2019), merupakan wujud dari terjaminnya kepastian hukum untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dalam Keluarga Hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*, memiliki pra-sangka atau pra-pemahaman (*vorgift*) berupa perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai ketidak-terungkapan orisinalitasnya dalam penampakan ber hukum (*berrechten*). Pra-pemahaman (*vorgift*) tersebut, merupakan suatu mitos dalam bentuk sistem komunikasi dan sistem pesan—dalam hukum wujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang telah terbentuk secara sejarah (Pratiwi, Putri and Sugandi, 2015). Hal inilah yang hendak diungkapkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan kontaminasi biner terhadap *grand narrative* (narasi tunggal) dalam Hukum Acara Pidana yang memberikan makna “wewenang” hanya semata-mata sebagai HAK.

Penguatan terhadap Prinsip Kehati-Hatian, dalam dialektika Hak Asasi Manusia, merupakan anti-tesis terhadap formalitas dalam wewenang Praperadilan dengan menegaskan sebagai berikut (Indonesia, 2015):

“setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, **meskipun** hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP.”

Kata “meskipun”—dalam kajian bahasa, yang digunakan dalam putusan tersebut, merupakan suatu bentuk penegasan yang mutlak dan bertujuan untuk mendominasi kata-kata selanjutnya. Artinya, walaupun terdapat Pasal 2 *jo* Pasal 3 KUHAP, sepanjang setiap tindakan dari Penyidik menyebabkan munculnya kerugian Hak Asasi Manusia dalam proses penyidikan, maka merupakan objek yang wajib diuji melalui pelaksanaan wewenang Praperadilan. Dengan demikian, perluasan objek dari wewenang praperadilan tidak hanya yang tercantum dalam Pasal 77 huruf a KUHAP *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Namun, setiap tindakan subyektif, sepanjang memunculkan kerugian Hak Asasi Manusia, adalah objek praperadilan.

D. Penutup [Times New Roman 12 bold]

Prinsip Kehati-Hatian yang dimunculkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan landasan teleologis dari diundangkannya KUHAP yaitu penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia melalui pengawasan oleh Pengadilan Negeri dengan diberikannya wewenang Praperadilan. Oleh karena itu, Prinsip Kehati-hatian dalam Hukum Acara Pidana memiliki pemaknaan yang berbeda dengan yang telah ada saat ini. Dimana, model perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Prinsip Kehati-hatian dengan syarat, yaitu (1). Semua tindakan subyektif dan obyektif dari Penyidik dalam proses penyidikan; dan (2). Tindakan tersebut memunculkan kerugian Hak Asasi Manusia bagi seseorang yang ditarik ke dalam ranah penyidikan.

Daftar Pustaka

- Adlin, A. (2016) ‘Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia’, *JAQFI: urnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 1(1), pp. 13–26. doi: <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v1i1.1694>.
- Ariesta Rahman, F. (2018) ‘Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap’, *Jurnal Lex Renaissance*, 3(2), pp. 423–440. doi: 10.20885/jlr.vol3.iss2.art11.
- Effendi, E. (2020) ‘Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka’, *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), pp. 267–288. doi: 10.22437/ujh.3.2.267-288.
- Fauzi, A. (2014) ‘Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia’, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), pp. 37–48.
- Illahi, B. K. and Alia, M. I. (2017) ‘Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK’, *Integritas*, 3(2), pp. 37–78. doi: 10.32697/integritas.v3i2.102.
- Indonesia, R. (2015) *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Jaholden (2021) *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana, CV AA Rizky*. Banten: CV. AA. Rizky.
- Julyano, M. and Sulistyawan, A. Y. (2019) ‘Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum’, *Crepido*, 1(1), pp. 13–22. doi: 10.14710/crepido.1.1.13-22.

- Kamis, M. (2022) *Keterangan Ahli Dr. Margarito Kamis, SH, M.Hum Dalam Pemeriksaan Perkara Pengujian Konstitusionalitas Norma Batal Demi Hukum pada Pasal 143 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP*. Jakarta.
- Lorenzini, D. (2015) ‘What is a “Regime of Truth”?’, *Le foucauldien*, 1(1), pp. 1–5. doi: 10.16995/lefou.2.
- Marbun, R. (2018) ‘Keterlemparan (Goerfen-Sein) Hukum Pidana Dalam Rasio Tindakan Instrumental Terhadap Direksi Sebagai Rechtspersoon Dalam Praktik Peradilan Pidana’, *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*, 1(1), pp. 1–7.
- Marbun, R. (2020) ‘Pasivitas Fungsi Advokat Dalam Proses Pra-Adjudikasi: Membongkar Tindakan Komunikatif Instrumental Penyidik’, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), pp. 17–35. doi: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2190>.
- Marbun, R. (2021) ‘Trikotomi Relasi dalam Penetapan Tersangka : Menguji Frasa “Pemeriksaan Calon Tersangka” Melalui Praperadilan’, *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), pp. 159–190. doi: 10.22437/ujh.4.1.159-190.
- Marbun, R. and Armilius, N. (2018) ‘Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum) / the Argumentum Ad Verecundiam Fallacy in Motivering Vonis (Legal Reasoning)’, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), p. 327. doi: 10.25216/jhp.7.2.2018.327-352.
- Marbun, R., Oedoyo, W. and Sinaga, D. M. (2021) ‘Logika Monolog Dalam Trikotomi Relasi Pada Proses Pra-Adjudikasi’, *Jurnal USM Law Review*, 4(1), pp. 1–26. doi: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3308>.
- Marbun, R., Yuherawan, D. S. B. and Mulyadi, M. (2021) *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana. Membongkar Tindak Tuturan dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Buku I)*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Mene, M. (2022) ‘Hak Grasi Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia’, *Jurnal Ensiklopedia*, 4(3), pp. 92–97.
- Novia, A. I. (2019) *DEKONSTRUKTIF JACQUES DERRIDA (Sebuah Filsafat Anti Metafisika)*. Surabaya.
- Perwirasari, D. P. and Ikrardini, Z. (2020) ‘Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan (Studi Kasus Pada PT . Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk . Cabang Padalarang)’, *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), pp. 148–172.
- Pontier, J. A. (2008) *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*. Edited by B. A. Sidharta. Jakarta: Jendela Mas Pustaka.
- Pratiwi, C. S. et al. (2016) *Penjelasan Hukum: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Edited by A. W. Bedner and M. Arifuddin. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Pratiwi, T. S., Putri, Y. R. and Sugandi, M. S. (2015) ‘Analisis Semiotika Roland Barthes Terhadap Logo Calais Tea’, in *e-Proceeding of Management*, pp. 4327–4336. Available at: <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/104472/slug/analisis-semiotika-roland-barthes-terhadap-logo-calais-tea.html%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/299904072.pdf>.
- Putra, P. S. (2021) ‘The Antinomy of Value in Determining a Suspect by a Judge: An Anachronism in the History of Human Rights’, in *International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture*. EAI, pp. 1–7. doi: 10.4108/eai.3-6-2021.2310822.
- Sapardjaja, K. E. (2002) *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, E. (2019) ‘Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia’, *Jurnal Konstitusi*, 16(1), pp. 83–104. doi: <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- Sjofjan, L. (2015) ‘Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah’, *Palar | Pakuan Law*

Review, 1(2). doi: 10.33751/.v1i2.927.

Soekanto, S. (2014) *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sofyan, A. (2013) *Hukum Acara pidana: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.

Suswantoro, S., Suhartono, S. and Sugianto, F. (2018) 'Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, I(1), pp. 43–52. doi: 10.30996/jhmo.v0i0.1768.

Wahyono, P. (1986) *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yuliartha, I. G. (2010) 'Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia', *Journal Law Reformurnal Law Reform*, 5(1). doi: 10.14710/lr.v5i1.667.

Zulkarnain and Marbun, R. (2021) 'Symbolic Domination in the Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2016 Concerning the Prohibition of Reviewing Pre-Trial Decisions', in *Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform (INCLAR 2021)*. Atlantis Press SARL, pp. 57–62.